

B A B IV

PERANAN KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana KDRT

Tindak pidana KDRT dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku KDRT hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh pihak korban. Dalam proses penyidikan pun, pihak kepolisian dinilai belum responsif. Masih ada penyidik yang memandang persoalan KDRT adalah persoalan rumah tangga yang tidak perlu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana¹.¹ Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana penganiyaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara *Restorative Justice*.²²

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai *Restorative Justice*. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik. Konsekuensi semakin menjamurnya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan perbedaan antara hukum pidana dan perdata akan semakin tipis.

Selama ini memang diakui bahwa *Restorative Justice* belum menemukan dasar

¹Nita Savitri, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu Tinjauan Antropologis," Jurnal Harmoni Sosial 2, No. 1, 2007, hal. 27.

²Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 8.

hukum yang kuat, melainkan ia menggantungkan lebih kepada praktik penegakan hukum. *Restorative Justice* hanya terjadi dalam *law in concreto*. Keberadaannya menemukan momentum ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/ 2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara.

Mengingat Surat Kapolri ini sifatnya internal, bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi penal di Indonesia belum cukup kuat. Akibat hukum dari *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini adalah para pihak mendapat pelayanan dan putusan hukum yang sama sama menguntungkan, yang dalam hal ini: korban mendapat ganti rugi materi dan permohonan maaf dari pelaku atas tindakannya terhadap korban. Pelaku mendapat keringanan hukum setelah adanya kesepakatan dengan korban yang sama-sama dianggap keputusan terbaik untuk keduanya.

Setiap yang telah berkeluarga selalu ada saja permasalahan yang terjadi, baik permasalahan kecil ataupun permasalahan yang sampai kepada ranah pidana (kekerasan), permasalahan kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi dengan berbagai sebab yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adapun untuk penyelesaiannya Pihak Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menggunakan *Restorative Justice* sebagai bentuk usaha agar pihak yang bermasalah mendapatkan hasil putusan yang sama-sama bisa diterima.

Penegakan Hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan. Penegakan hukum

merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.³ Keadilan adalah tolak ukur memperlakukan manusia sebagaimana mestinya, sebab keadilan itu perlu di tegakan dalam ruang lingkup kecil maupun besar sehingga akan menimbulkan dampak positif terhadap orang banyak ketika memperlakukan keadilan sebagaimana mestinya.⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu⁵:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya sehingga dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit,

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. hal. 181

⁴ Muhamad Faisal Ruslan Dan Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (Kuhp) DanUpaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan, “ Jurnal Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 3(2021), 05 -11-2021, hal. 32.

⁵ Layyin Mahfiana., *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015. hal. 19

penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana⁶. Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab⁷.

Selanjutnya dipertegas lagi oleh Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana⁸. Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan UndangUndang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu⁹ :

Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan

⁶ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2017. hal. 81

⁷ Ibid hal 81

⁸ Ibid Hal 57

⁹ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015. hal. 69

rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (*sanctum; sanctuary*) atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya universal dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun. Bentuk kekerasan ini, bukan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat dikaitkan dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di tempat atau waktu tertentu. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dibenarkan sebagai bagian lumrah dari budaya masyarakat, sehingga dipandang wajar. disamping itu, dengan penyimpangan perilaku ini, harus diatur sejauh mana Negara dan masyarakat mesti campur tangan terkait urusan bagaimana anggota keluarga harus bersikap dalam membangun hubungan di dalamnya. Keduanya sudah selayaknya menjadi perhatian baik dari masyarakat (*society*) maupun Negara (*state*).

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Hukum harus berfungsi menertibkan masyarakat, menyelesaikan sengketa secara tertib dan adil dan bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat¹⁰. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Hal ini dipertegas lagi oleh Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai¹¹: “*Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

¹⁰ Dani Durahman, “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pelanggaran Etika Bisnis” Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol XIX , No 2 Tahun 2020

¹¹ Miriam Liebman, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London, 2017, hal. 27.

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera

terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹²

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Salah satunya dalam penyidikan, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Sebagai perbandingan, Kasus KDRT yang tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan *Restorative Justice* dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

¹² H. Siswanto Sunarso, “Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

Sebagai contoh *Restorative Justice* KDRT Pendi Sianturi , alamat Labuhan Batu Kabupaten Labusel, mengajukan pencabutan laporan selaku pelapor dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Alasan pencabutan perkara pada Pihak Kepolisian dengan pertimbangan perkaranya sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara dua pihak dan sepakat untuk tidak melanjutkan sampai ke tingkat pengadilan, pelaku sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga *sebagai lex specialis*.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala diantaranya¹³:

¹³ *Ibid.*, hal.157.

1. Belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat.
2. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi.
3. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan.

Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan.

Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi, misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat tidak memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.

Peran Kejaksaan dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah tangga yang dilaksanakan selama ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *Restorative Justice*. Penyelesaian Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga *Restorative Justice* telah dipilih sebagai salah satu proses penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan *Restorative Justice* oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran Kapolri No. Pol. B/ 3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution*

(ADR). Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pelaksanaan *Restorative Justice*.

Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga *sebagai lex specialis*.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak efektif. kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Kendala dan Upaya Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam dalam perkara KDRT Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah musyawarah merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam

penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga hanyalah sebagai mediator. *Restorative Justice* merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga dikarenakan harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.

Namun dari sekian banyak kelebihan *Restorative Justice*, metode ini juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya kurangnya masyarakat yang mengetahui tentang sebuah sistem proses peradilan dan selalu menitik beratkan kepada pihak kepolisian saja melainkan yang menjalankan sebuah system proses peradilan tidak hanya kepolisian saja ada kejaksaan sampai pengadilan, dan tindak lanjut pelaku terhadap kesepakatan yang telah dibuat penundaan persidangan perbuatan kriminal yang telah dilakukan dan putusannya karena proses *Restorative Justice*, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses *Restorative Justice*.

Pasal 12 Perkap 6 / 2019 menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel dan syarat formil. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

1. Peranan Kejaksaan Negeri Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pendekatan Restoratif Justice

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan mengacu pada Perja No.15 Tahun 2020 , definisi keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan.

Kebijakan Restorativ Justice Melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau. Sejak dikeluarkannya Perja itu, sudah 300 perkara telah dihentikan Jaksa diseluruh tanah air, dikeluarkannya Perja ini untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka).

Syarat-syarat bagi orang yang “berhak” menerima Restorative Justice adalah :

1. Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan
2. Kerugian di bawah Rp 2,5 juta
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban

Perja ini juga mencoba untuk meminimalisir over capacity Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan Perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. Policy ini digaungkan ST Burhanuddin di level internasional. Dalam acara bertema “*Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System*”, metode restorative justice dalam peradilan

pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanuddin menyebut restorative justice dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh Kejaksaan Agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan. Bahwa dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum kita tidak boleh terjebak dalam terali kepastian hukum dan keadilan prosedural semata sehingga mengabaikan keadilan substansial yang sejatinya menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri, padahal perlu diingat bahwa *Equum et bonum est lex legum* (apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan. boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya.

Banyaknya penyelesaian perkara yang ditempuh melalui mekanisme peradilan, dalam hal ini peradilan pidana. Banyaknya kritik terhadap penyelesaian perkara, dalam sistem peradilan pidana, merupakan fakta yang harus dihadapi masyarakat. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan yang acapkali memakan waktu yang lama, berbiaya yang mahal, rumit dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagai sebuah sistem, tentu saja banyak faktor yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya penyelesaian suatu penegak hukum (*legal structure*), produk legislasi (*legal substance*) maupun kebiasaan dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*).

Kelancaraan proses dalam pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan hukum sebagai kadijah sosial,

tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap (attitude) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat tersebut.

Jaksa merupakan salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan.

Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, dimana jaksa menghentikan tuntutannya yang berlandaskan pada¹⁴ :

1. bahwa ancaman tidak lebih dari 5(lima) tahun
2. pelakunya bukan resedivis
3. adanya persetujuan atau keinginan sikorban untuk berdamai
4. adanya itikad baik dari tersangka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu yang disepakati antara korban dan tersangka dalam perdamaian.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Daniel Tulus Sihotang, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Pada Tanggal 17 April 2023

5. tidak ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, dengan kata lain yaitu harus atas kesepakatan antara si korban dan tersangka serta pihak lainnya.

Nilai lebih dari keadilan restorative adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restorative menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi mindide dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana.

3. Latar Belakang Lahir Peraturan Kejaksaan Dalam Restorative Justice

Dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah keadilan restorative. Perkembangan ini di karenakan sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Hukum pidana menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara, sehingga konsep *retributive justice* yang tidak memberikan tempat terhadap perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil.

Pengertian dari keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar

permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹⁵

Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Dalam hal lain, penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).¹⁶

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Tuntutan pidana ini sejalan dengan sesuai dengan pernyataan Hamzah, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.¹⁷

¹⁵ Hanafi Arief dkk, *Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam system Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal AlAdil Volume x Juli 2008 hal. 1.

¹⁶ Ivo Aertsen, et, al, "Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, 2011, hal. 8-9.

¹⁷ Dalam Rizki Prananda Tambunan, *Jurnal tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.hal. 14

Berdasarkan pendekatan hukum *restorative* sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut tidak sepenuhnya tepat. Pendekatan *restorative justice* merupakan "suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian dalam perkara tindak pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.¹⁸

Dalam Perja No. 15/2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai

¹⁸ Wulandari, C.. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: AccessTo Justice di Tingkat Kepolisian, *Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8 (1), 94, 2018,hal. 1.

negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian mengenai implementasi kejaksaan melalui keadilan restorative dalam penanganan tindak pidana lalu lintas perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk merumuskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam penanganan tindak pidana restoratif. Sepanjang penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, belum pernah ditemukan adanya penelitian mengenai penerapan rekonstruksi hukum terhadap pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lalu lintas untuk memenuhi hukum asasi manusia.

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perspektif *Restoratif Justice*

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.¹⁹

¹⁹ Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press.

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah²⁰:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain²¹:

²⁰ Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum

²¹ Ibid

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/ DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitik beratkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.

Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan

sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.²²

Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

1. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. penghindaran stigma negatif;
3. penghindaran pembalasan;
4. respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan²³:

1. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
3. tingkat ketercelaan;
4. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

²²Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", *Jurnal Jurist-Diction*, 3(4), 2020, hal. 1153–1178

²³ *Ibid* hal 1153

5. *cost and benefit* penanganan perkara;
6. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law enforcement* (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang-undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi *social defense* dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan

Pemenuhan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Permasalahan pelaksanaan HAM menjadi isu yang menjadi

tuntutan serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warganegara dan penduduk tanpa diskriminasi.

Perlindungan HAM selalu berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan pemerintah negara dalam memperhatikan hak-hak warga negara (hak warga sipil). Oleh karenanya memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan sistem hukum menjadi indikator yang dapat menjadi acuan adalah tersedianya instrumen negara dalam melindungi dan menghargai HAM.

Sejak tahun 2012, keadilan restoratif telah digaungkan sebagai bentuk pemenuhan keadilan kejahatan pidana yang selama ini. Kebijakan ini sebenarnya di dasari oleh pemahaman bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum pidana yang berbeda. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban.

Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan keadilan restoratif ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Restoratif Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun diluar proses pengadilan yang menitik beratkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah keadilan restoratif. Jaksa sebagai salah satu aparatur negara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan peran Jaksa dalam menegakkan keadilan *restorative* dilakukan melalui wewenang Jaksa untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif ini kemudian lebih dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* terdapat dalam Perkejaksaan 15/2020. Dalam Perkejaksaan 15/2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebihkhusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara

pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum. Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan *restorative* seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak.

Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam Pasal 9 Perja RJ yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:

1. untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan *restorative*.
2. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa
3. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian
4. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan *restorative* adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan *restorative* adalah:

1. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai BB/kerugian membatasi
2. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai BB/kerugian dapat diperluas

3. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai BB/kerugian dapat diperluas
4. Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam Perkejaksaan 15/2020, penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 *jo.* Pasal 8 Perkejaksaan 15/2020). Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 9 Perkejaksaan 15/2020). Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum (Pasal 10 Perkejaksaan 15/2020).²⁴

Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan restorative, maka juga diatur mengenai perkecualian pelaksanaan keadilan restorative yaitu dalam Pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- (a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- (b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- (c) tindak pidana narkoba;
- (d) tindak pidana lingkungan hidup; dan (e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan *restorative* dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. upaya perdamaian.
- b. proses perdamaian
- c. pelaksanaan kesepakatan perdamaian”.

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu:

²⁴ Lihat Pasal 9 Perkejaksaan 15/2020)

1. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi
2. Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban
3. Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu

Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video. Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum perjanjian yaitu diberikan kepadatersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum perjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat.

Berdasarkan uraian di atas maka pemenuhan HAM dalam keadilan restoratife dapat terpenuhi apabila pelaksanaan keadilan berfokus terhadap pada pemulihan korban. Dengan kata lain, prinsip HAM dalam Keadilan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang diderita korban, tidak lagi fokus pada penghukuman pelaku. Dalam hal ini, Kejaksaan menjadi mediator ataupun fasilitator dalam memulihkan kerugian korban sebagaimana tanggungjawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Selanjutnya untuk memenuhi HAM, maka pelaksanaan keadilan restoratife juga harus memandang perkembangan selanjutnya di masyarakat internasional, meskipun banyak rekomendasi terhadap penerapan yang berlandaskan *justpeace principal* sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya namun juga ternyata kritik terhadap konsep ini juga mulai muncul yang kemudian menawarkan konsep *hybrid restorative justice* sebagai alternatif baru.

Konsep ini berupaya mengatasi mengatasi kelemahan ada pada konsep *restorative justice* yang (*classic restorative justice*) seperti resiko sewenang-wenang daam proses mediasi karena ada posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku dan korban resiko tuduhan lebih buruk pada pelaku (*exacerbating judice*) serta resiko sakit hati yang lebih buruk (*aggravated*) dengan adanya keterlibatan banyak pihak penelitian yang mengklaim restoratife sebagai cara terbaaik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan restoratif klasikal melalui mediasi para *stakeholder* potensiap menempatkan pihak korban yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan pada posisi yang lemah sehingga cenderung dirugikan.

Konsep *hybrid restorative justice* yang menghindari pemenjaraan pelaku. Konsep *hybrid restorative justice* masih mempertahankan pemenjaraan tetapi pemenjaraan pada tempat khusus dan berfokus pada edukasi dan rehabilitasi. Berdasarkan identifikasi mekanisme pelaksanaan keadilan *restorative* berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat dilihat bahwa keadilan restoratife merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, tetapi dengan melibat-kan korban, pelaku dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilaku-kan secara musyawarat untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution.

Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui keadilan *restorative* sebenarnya telah memenuhi. Disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Yang dimaksud kepentingan umum itu meliputi terdakwa meninggal, kedaluwarsanya penuntutan pidana, dan telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama. Sementara Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.

Lalu, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum

Salah satu yang menjadi kelemahan dalam Perja ini adalah kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan.

Sedangkan dalam Perja ini sendiri tidak ada informasi terkait apa parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum pasti.

Maka dari itu, Pasal 5 ayat (5) ini bisa menjadi celah untuk masalah dan juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4). Hasil temuan mengenai mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratife berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Temuan data menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan keadilan restoratife dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari tiga tahap yaitu (1) upaya perdamaian dimana termuat dalam Pasal 9 Perja RJ dalam ayat (1) yaitu Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (2) proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 10 Perja RJ. Dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Masing-masing mekanisme ini memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Perja RJ 93) pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua cara yaitu

(a) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi

(b) dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu

Salah satu rekomendasi terhadap penerapan *restorative justice* yang berlandaskan HAM adalah konsep *hybrid restorative justice*. Konsep ini berupaya mengatasi mengatasi kelemahan ada pada konsep *restorative justice* yang (*classic restorative justice*) seperti resiko sewenang-wenangan daam proses mediasi karena ada posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku dan korban resiko tuduhan lebih buruk pada pelaku (*exacerbating judice*) serta resiko sakit hati yang lebih buruk (*aggravated*) dengan adanya keterlibatan banyak pihak penelitian yang mengklaim *restorative* sebagai cara terbaaik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif.